

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN  
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA IMIGRASI DALAM  
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING  
(Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

**Via Rositasari  
NPM : 1521020177**



**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN  
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA IMIGRASI DALAM  
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING  
(Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

Via Rositasari

NPM : 1521020177



**Jurusan : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Beberapa pengaruh positif yang diberikan warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia di antaranya adalah meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara lain dan dapat meningkatkan devisa negara baik di bidang industri maupun pariwisata. Kehadiran warga negara asing di wilayah Indonesia selama ini tidak hanya memberikan pengaruh positif saja, namun beberapa oknum warga negara asing juga memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan di Indonesia, seperti masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, terjadinya arus imigran gelap, penyelundupan barang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional serta meningkatnya sindikat-sindikat internasional

Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing? serta bagaimana analisis fiqh siyasah tentang pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sebagai lembaga imigrasi dalam melakukan pengawasan warga negara asing?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing dan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah tentang pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sebagai lembaga imigrasi dalam melakukan pengawasan warga negara asing. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif analisis* yakni mendeskripsikan tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan WNA.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam pengawasan Warga Negara Asing terkait masalah imigran yaitu dengan melakukan *Control* (pengawasan awal), *Concorrent Control* (Pengawasan secara bersamaan), dan *Feedback Control* (pengawasan umpan balik). *Preliminary Control* atau pengawasan awal pada Kantor Imigrasi kelas I Bandar Lampung memiliki peran penting yang menentukan apakah pengawasan akan di lanjutkan atau tidak serta untuk melakukan persiapan seperti mengumpulkan informasi. *Concorrent Control* yang dilakukan oleh

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. *Kedua*, Pandangan fiqh siyasah tentang pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam pengawasan Warga Negara Asing sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menganjurkan untuk memberikan perlindungan dan keamanan serta hak hidup dan tempat tinggal kepada non-muslim atau orang asing (*dzimmi*). Karena Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam peran dan tanggung jawabnya melakukan upaya yakni berupa pengawasan awal, pengawasan secara bersamaan, dan pengawasan umpan balik sehingga pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pelayanan dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan juga dalam memelihara WNA.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Via Rositasari  
NPM : 1521020177  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Dan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13-Januari-2022

Penulis,



Via Rositasari  
1521020177





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan  
Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam  
Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada  
Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)**  
**Nama : Via Rositasari**  
**NPM : 1521020177**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H**  
**NIP. 196505271992032002**

**Pembimbing II**

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I**  
**NIP. 196806241997031003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah**

**Frenki, M. Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)**”, disusun oleh, **Via Rositasari, NPM: 1521020177**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 27 Juli 2022**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Frenki, M.Si**

(.....)

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H**

(.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**

(.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H**

(.....)

**Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I**

(.....)

**Dekan**



**Dr. Eja Rochah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908031993032002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(Q.S An-Nisa: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.





## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Supriyanto dan Supini, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Suami tercinta, Muhammad Maulana terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya.
3. Anak tercinta, Ratu Zalfa terimakasih atas dukungan semangat dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan melimpahkan rezeki.
4. Kaka ku Tersayang, Nuraini, Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

**Via Rositasari**, lahir pada tanggal 07 Januari 1997 di Desa Wono Asri, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Anak dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Supini. Penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Lengkukai pada tahun 2003. Pada pendidikan menengah, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kelumbayan Barat pada tahun 2009. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelumbayan Barat pada tahun 2012. Kemudian penulis pada tahun 2015 melanjutkan Pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Dan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)”** Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Gandhi Liyobra Indra, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh

kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara Islam Angkatan 2015, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan. ....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengawasan Keimigrasian di Indonesia .....	19
1. Pengertian Imigrasi .....	19
2. Keimigrasian di Indonesia.....	20
3. Fungsi Pengawasan Keimigrasian.....	23
4. Pengawasan Administratif Terhadap WNA .....	26
5. Pengawasan Lapangan Terhadap WNA.....	28
B. Kajian Tentang Warga Negara Asing.....	30
1. Pengertian Warga Negara Asing .....	30
2. Hak Warga Negara Asing di Indonesia.....	31
3. Kewajiban Warga Negara Asing di Indonesia .....	32
4. Penindakan Terhadap WNA yang Melanggar Keimigrasian .....	32
C. Konsep Fiqh Siyasah tentang Warga Negara Asing.....	35
1. Pengawasan Menurut Hukum Islam .....	35
2. Kewarganegaraan Menurut Fiqh Siyasah.....	37

3. Warga Negara Asing Menurut Fiqh Siyasah.....	42
---	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.....	45
1. Sejarah Berdirinya.....	45
2. Profil.....	47
3. Struktur Organisasi.....	48
B. Pengawasan WNA Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. ....	50

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Dan Tanggung Jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Dalam Pengawasan WNA.....	63
B. Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Dan Tanggung Jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Dalam Pengawasan WNA.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	70

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah WNA yang Tercatat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung .....	51
Tabel 2 Jumlah WNA Terbanyak Berdasarkan Negara .....	51
Tabel 3 Data Imigran Bermasalah Pada Tahun 2020 .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)**, adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola, selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.<sup>1</sup>
2. Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 335.



yang rinci.<sup>2</sup> Sedangkan siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>3</sup> Dengan demikian fiqh siyasah adalah ilmu tentang hukum syara' yang mengatur perbuatan dan tindakan manusia untuk tujuan kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudharatan.

3. Pelaksanaan adalah bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>4</sup>
4. Tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut warga masyarakat.<sup>5</sup>
5. Lembaga imigrasi adalah lembaga yang berwenang mengenai hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>6</sup>
6. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (*Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*).<sup>7</sup>
7. Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga

---

<sup>2</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>3</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 109.

<sup>4</sup>Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 854.

<sup>5</sup> Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 9.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>7</sup>Schermerhorn, *Management* (New York: John Wiley & Sons inc, 2002),

negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak pulau. Hal ini sudah diketahui semua orang bahwa Indonesia merupakan negara persinggahan. Indonesia dikatakan negara persinggahan karena Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis dan merupakan akses pintu masuk ke dalam ataupun keluar negeri. Indonesia mengalami kendala dalam mengontrol hal ini. Banyaknya akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit.

Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat dikontrol melalui pintu gerbang yang resmi yaitu pelabuhan, bandara, stasiun serta perbatasan darat. Awal tahun 2016 merupakan awal diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) atau sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AEC/ MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dimana penerapannya menggunakan sistem perdagangan bebas antar anggota negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi Association of South East Asia Nations (ASEAN) dan turut andil dalam kegiatan AEC/ MEA, negara-negara ASEAN lainnya yang turut andil yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam.<sup>8</sup>

Sejalan dengan kegiatan AEC/ MEA, Presiden Indonesia, Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Tujuan dikeluarkannya Perpres No. 21 Tahun 2016 adalah untuk meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara lain

---

<sup>8</sup>Rikho Jansen, "Pengertian Apa Itu MEA Masih Banyak Masyarakat Indonesia Yang Tidak Mengerti," Hargatop.com, 2016, <http://news.Hargatop.com/2016/01/04/2016-meadimulai-pengertian-apa-itu-mea.html>.

dengan cara memberikan kemudahan bagi orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memerhatikan asas timbal balik dan manfaat, dan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.<sup>9</sup>

Semakin terbukanya Indonesia terhadap lalu lintas Internasional, maka jumlah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia pun semakin meningkat, sehingga kewaspadaan terhadap warga negara asing sangat penting dilakukan demi keamanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa sebagai warga negara harus berbuat baik agar terciptanya kesejahteraan dan kedaulatan bagi negara. Sebagaimana Allah telah berfirman:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ

*“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan”.*

(Q.S Hud [11]: 117).

Ayat ini memperjelas bahwa Allah swt. tidak akan membinasakan negeri/negara yang penduduknya adalah orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran dan berbuat kebaikan. Selain itu, kandungan dari ayat di atas yakni memberikan nasehat kepada kita semua sebagai masyarakat dalam suatu negara dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan kemudharatan. Bahwasanya umat-umat yang taat dan selalu berbuat kebajikan serta kebenaran akan terhindar dari sesuatu yang dzalim. Oleh karena itu, menjadi warga negara yang baik sangatlah penting yakni dengan mengerjakan kebaikan karena dapat berpengaruh pada kedaulatan negara.

Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbeda suku bangsa untuk saling mengenal satu sama lain:

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

(Q.S. Al-Hujurat [49]: 13).

Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi yang diriwayatkan dari Ya’la Rasulullah bersabda:

شَيْءٌ كُلٌّ عَلَىٰ لَأَحْسَانًا كَتَبَ اللَّهُ إِنَّ

*“Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.”* (HR. Bukhari: 6010).<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat.

Dalam konteks Indonesia, beberapa pengaruh positif yang diberikan warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia di antaranya adalah meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara lain dan dapat meningkatkan devisa negara baik di bidang industri maupun pariwisata. Kehadiran warga negara asing di wilayah Indonesia selama ini tidak hanya memberikan pengaruh positif saja, namun beberapa oknum warga negara asing juga memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan di Indonesia, seperti masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, terjadinya arus imigran

<sup>10</sup>Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011), no. 6010.



gelap, penyelundupan barang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional serta meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, *cybercrime*, narkoba, pencucian uang dan lain-lain.

Menikahi Pribumi merupakan salah satu cara bagi warga negara asing untuk dapat tinggal di Indonesia, seperti yang terjadi di Lampung. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejan) Bandar Lampung Andrie W. Setiawan mengatakan bahwa modus menikahi perempuan pribumi adalah yang paling sering dilakukan oleh warga negara asing yang terungkap. Modus itu dilakukan dengan cara memalsukan dokumen kemudian menikahi perempuan pribumi. Pemalsuan dokumen ini menyangkut syarat-syarat pernikahan. Modus lainnya adalah dengan berpura-pura mencari suaka atau perlindungan, namun hal itu juga disalahgunakan dengan mencari pekerjaan tanpa visa bekerja yang sah.<sup>11</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, pengaruh positif yang diberikan oleh warga negara asing tidak sebanding dengan pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan, sehingga pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai langkah penunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara.

Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia secara teknis dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Badan atau Instansi Pemerintah terkait, seperti Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kementerian Agama, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kejaksaan Tinggi dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pengawasan terhadap warga negara asing tersebut meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk

---

<sup>11</sup>Tri Purna Jaya, "Nikahi Pribumi Jadi Modus WNA Tinggal di Lampung," Okezone.com, 2017, <http://news.okezone.com/read/2016/08/24/340/1471857/nikahi-pribumi-jadi-modus-wnatingaldi-lampung>.

dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>12</sup>

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Wewenang dari Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu perumusan kebijakan di bidang imigrasi, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi, dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.<sup>13</sup>

Selanjutnya, bentuk pengawasan terhadap orang asing adalah pada saat orang asing tersebut memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.<sup>14</sup> Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>15</sup> Perlu kita ketahui bahwa salah satu aturan untuk dapat memasuki suatu negara untuk keperluan dan tujuan tertentu, maka seseorang tersebut harus dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.<sup>16</sup>

Imigrasi memiliki aturan-aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam mengatur keluar masuknya warga negara asing menganut prinsip *selective policy*, yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 66 Ayat (2).

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 529 dan 530.

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 9 Ayat (1).

<sup>15</sup>Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian* (Jakarta: Yudhistira, 1993), 69.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 8 Ayat (1).

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.<sup>17</sup>

Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan salah satu instansi yang menangani pengawasan warga negara asing di wilayah Kota Bandar Lampung dan juga 4 (empat) wilayah kabupaten dan 1 (satu) wilayah kota lainnya, yakni Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang sedemikian luas dalam melakukan pelayanan dan pengawasan menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung memiliki intensitas tugas yang padat. Hal ini dikarenakan Lampung merupakan salah satu daerah destinasi orang asing untuk berwisata, berinvestasi, bisnis, ataupun untuk mengenyam pendidikan.

Melihat banyaknya jumlah warga negara asing yang berada di Provinsi Lampung dan banyaknya kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan, maka pengawasan terhadap warga negara asing merupakan suatu kegiatan yang amat penting untuk dilakukan demi menghindari kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi. Pentingnya pengawasan terhadap warga negara asing harus didukung pula oleh peran dan tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung yang optimal dan maksimal.

Kepala Divisi Keimigrasian Eddy Setiadi menjelaskan lewat pembentukan Timpora tingkat kecamatan se-Kota Bandar Lampung ini dapat memudahkan dalam hal pendataan serta pengawasan. Menurutnya, jumlah Warga Negara Asing (WNA)

---

<sup>17</sup>Muhammad Indra, "Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia", (Disertasi, Universitas Padjajaran, 2008), 2.

yang masuk ke Provinsi Lampung ini beragam. Data yang ada saat ini masih merata dengan perbandingan 50:50, dimana asalnya dari Asia dan Eropa. Kalau melihat data statistik untuk tenaga kerja asing merata, antara China, Jepang, Eropa, Amerika dan Jerman. Namun untuk di Lampung sendiri terbanyak kunjungan ke Krui, Pesisir Barat.<sup>18</sup>

Penilaian dari adanya pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan instansi tersebut agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal pengawasan terhadap warga negara asing.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)” yang pembahasannya utamanya mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab dari Kantor Imigrasi kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing berdasarkan pandangan fiqh siyasah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing?
2. Bagaimanakah analisis fiqh siyasah tentang pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sebagai lembaga imigrasi dalam melakukan pengawasan warga negara asing?

---

<sup>18</sup>Lampung Post, “Resmi Dibentuk Timpora Siap Lakukan Pengawasan WNA”, Lampungpost.com, 2019, <https://Lampungpost.com>.

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis dari segi fiqh siyasah tentang pelaksanaan dan tanggung jawab dari lembaga imigrasi terkait pengawasan warga negara asing kepada masyarakat.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan sistem praktik dari lembaga imigrasi dalam melakukan pengawasan. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2021 berupa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Lembaga Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)”, mengkaji tentang peran dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap WNA, yang kemudian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung di lapangan maka selanjutnya dikaji berdasarkan pandangan *fiqh siyasah*. Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurazizah pada tahun 2020 dengan judul Skripsi “Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam pengawasan imigrasi kelas II Meulaboh terhadap warga negara asing telah berjalan sesuai dengan aturan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian meskipun dalam menjalankan pengawasan lapangan yang kurang efektif dikarenakan jangkauan wilayah yang sangat luas dan juga kurangnya petugas di bagian pengawasan warga negara asing kantor imigrasi kelas II Meulaboh. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa dilakukannya penambahan petugas Kantor imigrasi Kelas II Meulaboh, jangkauan Wilayah Kerja yang dipegang oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh harus diminimalisasi atau dikurangi melalui suatu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Rachmat pada tahun 2020 dengan judul Skripsi “Pengawasan Bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu *Preliminary Control* (pengendalian awal) pada Kantor Imigrasi kelas II Parepare adalah mengumpulkan informasi terkait keberadaan Warga Negara asing yang berada di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Pare-pare. Selain mengumpulkan informasi warga negara asing, personil atau tim yang akan mengawasi juga sangat dibutuhkan (yang mendapatkan surat perintah), namun kendalanya muncul di sini. Karna personil pengawasan yang sangat terbatas atau sedikit sedangkan kantor Imigrasi Pare-pare membawahi 8 kabupaten/kota. *Concurrent Control* (Pegendalian Secara Bersamaan) pada Kantor Imigrasi kelas II Parepare telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan oprasional.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Apriyani BR Pane pada tahun 2019 dengan judul Skripsi “Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”. Hasil dari



penelitian tersebut yaitu prosedur pemberian visa kunjungan di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas. Proses pemberian visa merupakan awal dilakukannya pengawasan. Lalu Pengawasan dilanjutkan pada kegiatan orang asing di Indonesia secara rutin dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan dengan 2 cara yaitu pengawasan secara terbuka dengan mendatangi perusahaan, kampus dan tempat penginapan untuk meminta data mengenai keberadaan orang asing yang ada ditempat tersebut dan pengawasan secara tertutup dilakukan dengan cara penyamaran untuk mengawasi suatu tempat apakah terdapat orang asing yang belum terdaftar pada Kantor Imigrasi Medan. Dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti Belum adanya fasilitas Pendeteksi Keberadaan Orang Asing secara elektronik di Sumatera Utara, Anggaran terbatas, Adanya ego sektoral.

Adapun perbedaan skripsi terdahulu di atas dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Nurazizah berfokus pada pengawasan keimigrasian Kelas II Meulaboh terhadap Warga Negara Asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan jua lokasi penelitiannya berada di Aceh. Sedangkan skripsi ini berfokus pada pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang kemudian ditinjau dari segi fiqh siyasah.
2. Skripsi yang dilakukan oleh Edy Rachmat berfokus pada pengawasan bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare. Sedangkan skripsi ini berfokus pada pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang kemudian ditinjau dari segi fiqh siyasah.

3. Skripsi yang dilakukan oleh Indah Apriyani BR Pane berfokus pada pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan visa kunjungan di Sumatera Utara studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Sedangkan skripsi ini berfokus pada pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang kemudian ditinjau dari segi fiqh siyasah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada dilapangan.<sup>19</sup> Penelitian dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, terutama untuk melihat keterkaitan hubungan dan mengaitkan keterangan dari data lapangan. Pengelolaan datanya melalui pendekatan deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

<sup>20</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),

## 2. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para responden, melalui wawancara, yaitu bertanya langsung kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.<sup>21</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.<sup>22</sup> Populasi pada penelitian ini adalah pihak lembaga imigrasi dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dan Warga Negara Asing di Bandar Lampung.

### b. Sample

Perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti agar populasi yang diteliti lebih spesifik, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>23</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.

Adapun tehnik pengambilan sampel adalah *random sampling* atau sampel acak diberi nama demikian karena di dalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap

---

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar*, 129.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.

<sup>23</sup>*Ibid*, 174.

sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Sampel yang diambil oleh penulis yaitu 5 orang dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.<sup>24</sup> Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada pihak dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>25</sup> Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu membenaran apakah semua data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu pemberian data pada tanda yang diperoleh baik berupa penggunaan data ataupun penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi secara analisis data.

---

<sup>24</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 50.

<sup>25</sup>*Ibid*, 274.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.<sup>26</sup> Sedangkan metode yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>27</sup> Cara berfikir induktif yaitu merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.<sup>28</sup> Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berpangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari para responden. Dari pihak lembaga imigrasi yakni Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

### I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, 277.

<sup>27</sup>Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2001), 49.


<sup>28</sup>*Ibid*, 48.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam pengawasan WNA.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait analisis fiqh siyasah terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam pengawasan Warga Negara Asing

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengawasan Keimigrasian di Indonesia

##### 1. Pengertian Imigrasi

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.<sup>29</sup>

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.<sup>30</sup>

Secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri, atau definisi dalam bahasa Inggris yaitu *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya yaitu imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu

---

<sup>29</sup>Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 129.

<sup>30</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

dan kurang lebih untuk tinggal menetap.<sup>31</sup> Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.<sup>32</sup>

## 2. Keimigrasian di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.<sup>33</sup>

Keimigrasian dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian. Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Peraturan terkait keimigrasian semula di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundangundangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia

---

<sup>31</sup>Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), 7.

<sup>32</sup>Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 2.

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>34</sup>*Ibid*, 3.

Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan untuk menolak pemberian tanda masuk (penolakan) karena dianggap tidak memenuhi ketentuan atau memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnya.<sup>36</sup>

Urusan keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Hukum Keimigrasian merupakan salah satu cabang hukum publik yang bersifat multi disiplin, meliputi hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana. Saat ini urusan keimigrasian ditangani oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Kemenkum dan HAM). Kemenkum HAM adalah salah satu Kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijaksanaan keimigrasian. Instansi lain yang juga menangani keimigrasian adalah Kementerian Luar Negeri. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah dapat membentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan dan di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.<sup>37</sup>

Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Selain Kantor Imigrasi, dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah

---

<sup>35</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 74.

<sup>36</sup>Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam....*, 17.

<sup>37</sup>Galang Asmara dan Basniwati, *Hukum Keimigrasian* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), 2.

## DAFTAR RUJUKAN

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Sigma ExsaMedia Arkanleema, 2009.

### Buku

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Dasar-dasar Research*, Bandung: Tarsito, 1995.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Asmara, Galang dan Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Damascus: Dar al-Qalam, 2007.

Dylan, Midran dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif – Laboratorium Forensik Keimigrasian*, Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020.

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hamidi, Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamimi, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2007.

Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.

Muslim, Abu Husain bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid I, Beirut: Dar al Fikr.

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nitisemito, Alex. S. *Pembelajaran Perusahaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Santoso, M. Imam. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004.

Schermerhorn, *Management*, New york: John Wiley & Sons inc, 2002.

Sihombing, Sihar. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Sjahriful, Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Yudhistira, 1993.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Supramono, Gatot. *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2001.

Ukun, Wahyudin. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004.

Wijayanti, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

### **Karya Ilmiah**

Ahmad Hidayat, "Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol VI, No 2, (September 2016), 277. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/2539>

M. Alifudin Ikhsan, "Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia", *JIPPK*, Vol. II, No 1. (Juni 2017), 36. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/2511>.

Muhammad Indra, "Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia". Disertasi Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, 2008.

### **Sumber on-line**

Rikho Jansen, "2016 MEA Dimulai, Pengertian Apa Itu MEA Masih Banyak Masyarakat Indonesia Yang Tidak Mengerti". (On-line), tersedia di:<http://news.Hargatop.com/2016/01/04/2016-meadimulai-pengertian-apa-itu-mea.html> (12Desember 2016).



Tri Purna Jaya, “Nikahi Pribumi Jadi Modus WNA Tinggal di Lampung”. (On-line), tersedia di: <http://news.okezone.com/read/2016/08/24/340/1471857/nikahi-pribumi-jadi-modus-wnatinggaldi-lampung>, (15 Juli 2017).

### **Wawancara**

Agung Prianto, “Syarat WNA Pada Masa Covid-19”, *Wawancara*, 2 Februari 2021.

Fahrurrozi, “Warga Negara Asing di Lampung”, *Wawancara*, 2 Februari 2021.

Ferry, “ Proses Pengawasan Warga Negara Asing”, *Wawancara*, 2 Februari 2021.

Misnan, “Kondisi WNA Yang Ada di Lampung”, *Wawancara*, 2 Februari 2021.

Nurman, “Mekanisme Pengawasan WNA”, *Wawancara*, 2 Februari 2021.



Direktorat Jenderal Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Fungsi keimigrasian di setiap perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi dalam bidang keimigrasian telah dikembangkan secara profesional dengan mempergunakan metode canggih. Direktur Jenderal Imigrasi adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dalam menyusun dan mengelola sistem informasi manajemen keimigrasian. Saat ini sistem informasi manajemen keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>38</sup>

Globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju (WTO) untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan perlindungan dan penegakan HAM serta demokratisasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*borderless countries*) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang antarnegara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian. Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut. Sebagai contoh, implementasi kerja

---

<sup>38</sup>*Ibid*, 3.

sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajemen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat.<sup>39</sup>

Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantisipasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih. Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.<sup>40</sup>

### 3. Fungsi Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan, akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kemudian kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Hal ini berarti bahwa titik berat pengawasan terletak pada usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana sehingga pengawasan dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut.<sup>41</sup> Pengawasan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, 14.

<sup>40</sup>*Ibid*, 15.

<sup>41</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2007), 37.

keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk pula kegiatan-kegiatannya.<sup>42</sup>

Pengawasan orang asing sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut.<sup>43</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengaturan mengenai pengawasan keimigrasian diperinci secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Di dalam Permenkumham tersebut penulis menemukan tidak adanya perbedaan yang mencolok terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap WNA maupun WNI. Pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Untuk WNA yang masuk ke wilayah Indonesia, pengawasan administratif dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa visa dan memeriksa daftar penangkalan.<sup>44</sup>

Sedangkan ketika WNA keluar dari wilayah Indonesia, pengawasan administratif dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa izin

---

<sup>42</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>43</sup>M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2004), 121.

<sup>44</sup>Pasal 41 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017

tinggal dan memeriksa daftar pencegahan.<sup>45</sup> Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.<sup>46</sup>

Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian di setiap perbatasan sepanjang batas Negara Republik Indonesia, terdapat Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan Pos Lintas Batas. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Keimigrasian dilaksanakan seorang Pejabat Imigrasi. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini. Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia. Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing melalui 2 (dua) pendekatan prosperiti yaitu orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan

---

<sup>45</sup>Pasal 42 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017

<sup>46</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.<sup>47</sup>

#### 4. Pengawasan Administratif Terhadap WNA

Dalam hal melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNA dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:

##### a. Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing

- 1) Pengawasan Administratif dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- 2) Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas visa, izin tinggal, dan status keimigrasian.
- 3) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Visa.
- 4) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa Izin Tinggal.
- 5) Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang mengajukan layanan Keimigrasian berupa status Keimigrasian sebagaimana dilakukan dengan cara:
  - a) Memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan.
  - b) Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari.
  - c) Memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.<sup>48</sup>

##### b. Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia

Pengawasan administratif ini dilakukan oleh pejabat imigrasi dan dalam pengumpulan, pengolahan, dan

---

<sup>47</sup>Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian* (Jakarta: Adi Kencana Aji, 2004), 9-10.

<sup>48</sup>Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian* (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2020), 17.



penyajian data dan informasi mengenai lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian. Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa Visa, dan memeriksa daftar Penangkalan Sedangkan Pengawasan administratif bagi Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara memeriksa dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa Izin Tinggal, dan memeriksa daftar Pencegahan.

- c. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian  
 Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.
- d. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian.
- e. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan.
- f. Pengambilan foto dan sidik jari.

Data dan informasi yang diperoleh ditetapkan sebagai data yang bersifat rahasia dalam simkim, harus dapat diakses oleh instansi atau lembaga pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>49</sup>

Hasil pengawasan Keimigrasian tersebut merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pengawasan tersebut di kecualikan bagi Orang Asing

---

<sup>49</sup>Ibid, 18.

yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik.

## 5. Pengawasan Lapangan Terhadap WNA

Pengawasan ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan. Pengawasan lapangan yaitu pengawasan secara langsung dengan terjun ke lapangan dengan berdasarkan sumber data yang ada dan laporan dari masyarakat maupun instansi terkait. Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan.<sup>50</sup>

Dalam pelaksanaannya, pengawasan lapangan Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dimana juga berperan atau berhubungan dalam pengawasan orang asing. Di samping melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengadakan operasi terjun langsung secara intern dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang asing baik menyangkut kegiatannya maupun keberadaannya selama di Indonesia. Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat beradanya orang asing berupa kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian dan tempat hiburan lainnya. Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental:

### a. Kegiatan Rutin

Adanya upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang dilaksanakan oleh petugas dengan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya.

---

<sup>50</sup>Alex. S Nitisemito, *Pembelajaran Perusahaan* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 17.

## b. Operasi

Adanya upaya untuk memperoleh data/keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan yang pelaksanaannya dibatasi dengan daerah operasi, waktu serta adanya dukungan dana. Sumber data pengawasan lapangan meliputi:

- 1) Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan dan penyusupan.
- 2) Hasil penilaian sumber data.
- 3) Hasil penilaian dari masyarakat, berita media masa cetak dan elektronik.
- 4) Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta.
- 5) Hasil pengembangan semua sumber data yang ada.<sup>51</sup>

Sumber-sumber data tersebut dikumpulkan dan diolah, didata dan dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan dan bukti-bukti untuk keperluan justisial serta tindakan keimigrasian.

Pengawasan atas keberadaan orang asing masuk/keluar wilayah Indonesia terbagi atas yang pertama yaitu pengawasan pada saat orang asing masuk/keluar wilayah Indonesia yang dilakukan dengan mengadakan penelitian, pemeriksaan paspor atau surat-surat perjalanan lainnya. Kedua, yaitu Pengawasan pada saat orang asing telah berada di wilayah Indonesia dapat melalui registrasi perizinan keimigrasian, registrasi pendaftaran orang asing, registrasi tamu-tamu hotel/motel dan lain sebagainya, informasi dari instansi lain dan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan orang asing perlu di beri prioritas utama, dimulai dari pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan di lapangan. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib untuk:

---

<sup>51</sup>Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian....*, 19.

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat.
- b. Memberikan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.<sup>52</sup>

## **B. Kajian Tentang Warga Negara Asing**

### **1. Pengertian Warga Negara Asing**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.<sup>53</sup>

Warga Negara Asing adalah orang asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Supramono memberi pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.<sup>54</sup> Menurut Undang-undang darurat RI yang termuat dalam lembaran negara 1955 Nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia. Orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia

---

<sup>52</sup>Ibid, 20.

<sup>53</sup>Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>54</sup>Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 4.

orang asing itu harus mendapatkan ijin bertempat tinggal di pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Tetapi pada dasarnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara, sedang isinya ada juga perbedaannya. Adapun perbedaannya orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya yang dimana isi kedudukannya itu ialah hanya warga negara mempunyai hak-hak politik misalnya hak memilih atau dipilih, dan hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara.

## 2. Hak Warga Negara Asing di Indonesia

Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, hak tersebut antara lain melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya, kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.<sup>55</sup>

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan oleh Indonesia untuk melindungi perusahaan nasional. Meskipun

---

<sup>55</sup>Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing....*, 2.

demikian, Indonesia juga membuka bidang tertentu untuk perusahaan asing dalam melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.<sup>56</sup>

### **3. Kewajiban Warga Negara Asing di Indonesia**

Selain hak-hak yang dimiliki oleh warga negara asing saat berada di Indonesia, warga negara asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia warga negara asing mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan.
- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan keimigrasian.
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.<sup>57</sup>

### **4. Penindakan Terhadap WNA yang Melanggar Keimigrasian**

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal, yaitu meliputi:

- a. Warga Negara Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah

---

<sup>56</sup>Ibid, 3.

<sup>57</sup>Ibid, 13.

Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Warga Negara Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
- c. Warga Negara Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.<sup>58</sup>

Warga Negara Asing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:

- a. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice sistem*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya.
- b. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap Warga Negara Asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Kaitannya dengan penanggulangan terhadap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya

---

<sup>58</sup>Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>59</sup>Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen*...., 81.



penyalahgunaan Izin Keimigrasian. Tindakan ini dapat bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tindakan yuridis

Tindakan yuridis adalah tindakan yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan pelanggaran terhadap maksud pemberian izin tinggal Keimigrasian dan harus dibuktikan di Pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>60</sup>

b. Tindakan Administrasi

Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai tindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di wilayah Indonesia, yaitu:

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pertama yaitu pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan.

---

<sup>60</sup>Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kedua yaitu pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal. Ketiga yaitu larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia. Keempat yaitu keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia. Kelima yaitu pengenaan biaya beban. Keenam yaitu Deportasi dari Wilayah Indonesia.

- 3) Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.<sup>61</sup>

## C. Konsep Fiqh Siyasah Tentang Orang Asing

### 1. Pengawasan Menurut Hukum Islam

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal yakni sebagai berikut:

#### a. Pengawasan yang berasal dari diri sendiri

Pengawasan ini bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 yang berbunyi

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ

سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا

<sup>61</sup>Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

*“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Mujadalah: 7).*

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum hukum dan syari’at Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syari’at Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal. Sebagaimana terkandung dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.*

(Q.S Ali Imran: 104).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat tindak kemunkaran.

b. Pengawasan dari luar diri sendiri

Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Islam memberi kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, khulafaurrasyidin, dinasti Umayyah dan Abasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang dijalankan yakni pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara), pengawasan masyarakat, dan juga pengawasan peradilan manajemen.

## 2. Kewarganegaraan Menurut Fiqh Siyasah

Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan secara adil tanpa membedakan kebangsaan, warna kulit, dan agamanya. Berdasarkan prinsip ini, maka Islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antarmanusia, baik sesama Muslim sendiri maupun non-Muslim. Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, mempertimbangkan negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintah Islam, para ulama fiqh

membagi kewarganegaraan seorang Muslim dan non-Muslim. Orang non-Muslim terdiri dari *al-dzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*. Penduduk *dar al-Islam* terdiri dari Muslim, *ahl al-dzimmi* dan *musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari Muslim dan *harbiyun*.<sup>62</sup>

#### a.Muslim

Istilah Muslim merupakan nama yang diberikan bagi orang yang menganut agama Islam. Seorang Muslim meyakini dengan sepenuh hati kebenaran agama Islam dalam akidah, syari'ah dan akhlak sebagai aturannya. Menentang segala bentuk penyimpangan yang dapat mengubah identitas seseorang dari Muslim. Kata Muslim berasal dari bahasa Arab, yang berarti orang yang selamat. Ini seakar dengan kata "Islam" yang berarti menyelamatkan.<sup>63</sup> Sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 78, yaitu sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي  
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ  
قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ  
عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

*“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini,*

<sup>62</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 269.

<sup>63</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 13.

*supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.* (Q.S Al-Hajj: 78).

Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Pertama, mereka yang menetap di *dar al-Islam* dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan dar al-Islam. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang Islam yang menetap sementara waktu di *dar al-Islam* sebagai musta'min dan tetap komitmen kepada Islam serta mengakui pemerintahan Islam. Kedua, muslim yang menetap di *dar al-harb* dan tidak berkeinginan hijrah ke dar al-Islam. Status mereka, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, sama dengan Muslim lainnya di *dar al-Islam*. Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. Namun menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk *harbiyun*, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.<sup>64</sup>

b. Ahl al-Dzimmi

Secara etimologis, *dzimmi* berarti warga negara non-Muslim yang menjadi warga negara di negara Islam, tunduk dan patuh terhadap aturan Islam. Secara istilah, *dzimmi* adalah sekelompok orang non-Muslim yang hidup (bertempat tinggal) di wilayah yang berada di bawah kekuasaan muslim. Makna *dzimmi* berbeda dengan *harbi*. Jika istilah *harbi* yakni orang non-muslim yang menentang dan memusuhi Islam. Menurut Sayyid Sabiq, *dzimmi* juga berbeda dengan kaum *muahad*. *Muahad* adalah warga non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, baik perjanjian itu berisi memohon jaminan keamanan dari orang Islam atau perjanjian gencatan senjata yang ditetapkan

<sup>64</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi.....*, 271.

oleh penguasa Islam, maupun berdasarkan kontrak fidyah. Jika ditinjau dari kondisi ini maka perbedaan agama di Indonesia dapat dikategorikan menjadi kaum *dzimmi* (warga non-muslim) yang harus dilindungi dan saling menghargai menuju kehidupan yang aman dan damai.<sup>65</sup>

Konsep *ahl al-dzimmah* merupakan cikal bakal munculnya konsep penomorduaan terhadap non-Muslim. *Ahl al-dzimmah* adalah komunitas non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan serta mendapatkan hak hidup dan bertempat tinggal di tengah mayoritas muslim. *Ahl al-dzimmah* dituntut melaksanakan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara sebagaimana komunitas muslim lainnya. Atas pendapat inilah, kaum *dzimmi* disebut sebagai kaum nomor dua.<sup>66</sup>

#### c. Musta'min

Secara bahasa kata *musta'min* merupakan bentuk *ismi fa'il* (pelaku) dari kata kerja *ista'mana*. Kata ini seakar dengan kata *amana* yang berarti aman. Kata *ista'mana* mengandung pengertian meminta jaminan keamanan, dan orang yang meminta jaminan tersebut disebut *musta'min*. Menurut pengertian *ahl fiqh*, adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia Muslim maupun *harbiyun*. Menurut al-Dasuki antara *musta'min* dan *mu'ahid* mempunyai pengertian yang sama. *Mu'ahid* adalah orang non-Muslim yang memasuki wilayah *dar al-harb*. *Musta'min* adalah orang yang memasuki wilayah *dar al-Islam* sebagai utusan perdamaian., anggota korps diplomatik, pedagang/investor, atau orang-orang yang berhijrah. Mereka yang menetap di *dar al-Islam* dapat berubah status menjadi

<sup>65</sup>M. Alifudin Ikhsan, "Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia", *JIPPK*, Vol. II, No 1. (Juni 2017), 36. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/2511>.

<sup>66</sup>Ibid, 37.



*dzimmi* melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintah Islam.<sup>67</sup>

Sementara pendapat lain mengatakan, *musta'min* adalah warga negara non-muslim yang memasuki negara Islam dengan aman.<sup>68</sup> Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ini tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.<sup>69</sup>

#### d. Harbiyun

Kata *harbiyun* berasal dari *harb*, yang berarti perang. Kata ini digunakan untuk pengertian warga negara *dar al-harb* yang tidak menganut agama Islam dan antara negara Islam dan *dar al-harb* tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik.<sup>70</sup>

Sementara Kafir Harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di dalam perjanjian (*dzimmah*) kaum muslim, baik orang itu kafir *mu'ahid* atau *musta'min*, ataupun bukan kafir *mu'ahid* dan kafir *musta'min*. Ditinjau dari aspek hukum, kafir harbi dibagi menjadi dua, yaitu kafir *harbi hukman*, artinya secara *de jure* (secara hukum) kafir harbi, dan kafir *harbi fi'lan* atau kafir *harbi haqiqatan (de facto)* yakni orang-orang kafir yang tengah berperang/memerangi kaum Muslim.<sup>71</sup>

<sup>67</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi.....*, 276.

<sup>68</sup>M. Alifudin Ikhsan, "Fiqh Ham dan Hak Kebebasan.....", 36.

<sup>69</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi.....*, 276.

<sup>70</sup>Ibid.

<sup>71</sup>Ahmad Hidayat, "Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol VI, No 2, (September 2016), 277. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/2539>

### 3. Warga Negara Asing Menurut Fiqh Siyasa

Sebagai perwujudan dari bentuk kesepakatan masyarakat yang telah membuat kontrak sosial untuk membangun sebuah sistem pemerintahan, segala konsekuensinya semua masyarakat selalu taat dan patuh menjalankan hak-hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan Islam terdapat beberapa istilah sebagai identitas warga negara Islam yaitu Muslim, *zhimmi*, *musta'min*. Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.<sup>72</sup>

Ajaran Islam membolehkan *dar al-Islam* menerima permohonan non-Muslim untuk meminta jaminan keamanan berdasarkan surat at-Taubah ayat 6 yang berbunyi:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ  
ثُمَّ أَبْلغَهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.

(Q.S A-Taubah: 6).

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyrik *harbiyun* untuk mendapatkan jaminan keamanan di *dar al-Islam* harus dikabulkan. Keamanan ini meliputi keselamatan diri,

<sup>72</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi.....*, 276.

harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan keluarga mereka juga. Ia tidak hanya dibolehkan menetap di *dar al-Islam*, tetapi juga melakukan hubungan muamalah dengan umat Islam serta saling tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar jizyah. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang ditetapkan dalam perjanjian dengan *dar al-Islam*. Namun mazhab Syafi'i membatasi masa aman tidak melebihi empat bulan, selama *musta'min* tersebut bukan musafir dan utudan politik. Berakhirnya masa aman bagi mereka terkait dengan berakhirnya dengan kepentingan atau urusan *musta'min* itu sendiri. Pembatasan masa aman ini dikhususkan hanya bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.<sup>73</sup>

Menurut mazhab Maliki, keamanan yang tidak dibatasi oleh waktu dengan sendirinya berakhir setelah melewati masa empat bulan. Adapun keamanan yang dibatasi waktu tertentu berakhir sesuai masanya selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan. Mazhab Hanafi dan Syi'ah Zaidiyah membatasi masa aman maksimal selama setahun. Bila lewat masa setahun, maka si *must'min* wajib membayar jizyah kepada pemerintah Islam, sebagaimana halnya ahl *al-dzimmi*. Sementara mazhab Hambali memberi batasan waktu yang lebih luas dan lama, yaitu empat tahun. Ahmad Ibn Hanbal merujuk pendapatnya berdasarkan pada kenyataan sejarah bahwa para anggota korps diplomatik memperoleh jamin keamanan selama tiga hingga empat tahun.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Ibid.

<sup>74</sup>Ibid, 277.